

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
Nomor : 414 / 599 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian masyarakat sebagai sector unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
- b bahwa sejalan dengan dinamika, gerak pengembangan pariwisata yang merambah dalam berbagai terminologi seperti pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, desa wisata, dan ekowisata yang merupakan pendekatan pengembangan kepariwisataan yang berupaya untuk menjamin agar wisata dapat dilakukan di daerah tujuan wisata bukan perkotaan;
- c bahwa dalam rangka untuk mendorong pengelolaan desa wisata secara berkelanjutan dan terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo perlu ditetapkan Desa Wisata di Daerah;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966);
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Undang-undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



- 7 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
- 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
- 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 53),
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 208),
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Desa Wisata di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, dimaksudkan agar:

a. program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah dan Pemerintahan Desa dapat diarahkan bagi pembinaan dan peningkatan kapasitas Desa sebagai Desa Wisata,

- b) memberikan kesempatan partisipasi bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas wisata Desa;
- c) mendukung program pemerintah yakni Desa Produktif, Desa Inovatif, *One Village One Product* untuk menuju desa yang mandiri; dan
- d) mengembangkan pusat perekonomian desa.

KETIGA

Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun dan didukung oleh Perangkat Daerah yang terkait serta kelompok masyarakat dan kalangan pengusaha yang terlibat didalamnya.

KEEMPAT

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada :

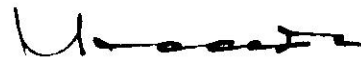
- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada Tanggal 5 OKTOBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

Gembusan Keputusan ini dikirim kepada Yth.
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Tengah di Semarang,
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga
dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah di
Semarang,
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Sukoharjo, di Sukoharjo;

PARAF KOORDINASI	
Ka Dinas P & K	2
Kabag Hukum	1
	1

5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, di Sukoharjo,
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo, di Sukoharjo,
8. Camat se Kabupaten Sukoharjo, di Sukoharjo,
Kepala Desa yang bersangkutan, di Sukoharjo _____

Lampiran :

Keputusan Bupati Sukoharjo

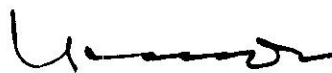
Nomor 914 / 599 TAHUN 2020

Tanggal 5 OKTOBER 2020

DESA WISATA DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

No	NAMA DESA WISATA	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN
1	Wirun	Wirun	Mojolaban
2	Kreatif Kenep	Kenep	Sukoharjo
3	Rotan Trangsan	Trangsan	Gatak
4	Ngrombo Kuncoro	Ngrombo	Baki

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

PARAF KOORDINASI	
Ka Dinas P & K	
Kabag Hukum	
	